



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 234 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN INVENTARISASI
BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2018 LANJUTAN
DI TAHUN 2021
DAN LANJUTAN PENYELESAIAN ATAS TINDAK LANJUT
HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2020
DI TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka tertib penatausahaan pengelolaan barang Daerah milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan untuk mendapatkan data yang reliabel sesuai dengan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai, diperlukan kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi serta menyeluruh dari unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah;
 - b. bahwa penatausahaan pengelolaan barang milik Daerah dilaksanakan melalui proses Inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah perlu dilakukan inventarisasi berkala 5 (lima) tahunan (2018) lanjutan di tahun 2021;
 - c. bahwa masih ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum selesai melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - d. bahwa pelaksanaan tindak lanjut atas hasil inventarisasi Barang Milik Daerah dilanjutkan pada tahun 2021;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2018 Lanjutan di Tahun 2021 dan Lanjutan Penyelesaian Atas Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2020 di Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020);
11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Tahun 2018;
13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil dan Tindak Lanjut atas Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2020 (lanjutan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2018 Lanjutan di Tahun 2021 dan Lanjutan Penyelesaian Atas Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2020 Di Tahun 2021.
- KEDUA** : Melanjutkan pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum selesai.
- KETIGA** : Bahwa dalam memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam angka 11, angka 12 dan angka 13, masih berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah tahun 2021.

- KEEMPAT : Atas pencatatan barang pakai habis yang tercatat sebagai aset tetap, maka perlu dilakukan koreksi pencatatan atas barang pakai habis tersebut.
- KELIMA : Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui Bidang Aset Badan Keuangan Daerah melanjutkan penyelesaian proses tindak lanjut hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah yang belum selesai di Tahun 2020.
- KEENAM : Setelah selesai pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan penyelesaian tindak lanjut hasil Inventarisasi lanjutan, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Walikota atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Maret 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR